



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 499 /KPTS/DKPP/2021

TENTANG

BESARAN HONORARIUM JASA TENAGA PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN  
SAMPEL DI UPTD LABORATORIUM VETERINER DAN KESEHATAN MASYARAKAT  
VETERINER PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan akan melaksanakan *surveillance* kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pada UPTD Laboratorium Veteriner dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Honorarium Jasa Tenaga Pengujian dan Pemeriksaan Sampel di UPTD Laboratorium Veteriner dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);


- a. Petugas *Surveillance Pullorum* : Rp. 150.000,- per sampel
- b. Petugas *Surveillance Kesmavet* : Rp. 150.000,- per sampel  
Cemaran Mikroba
- c. Petugas *Surveillance Hari Besar* : Rp. 200.000,- per sampel  
Keagamaan
- d. Petugas Desinfeksi Ternak Sapi : Rp. 50.000,- per ekor  
*Surveillance* Hari Besar  
Keagamaan
- e. Petugas Desinfeksi Ternak : Rp. 30.000,- per ekor  
Kambing *Surveillance* Hari  
Besar Keagamaan
- f. Petugas *Surveillance Parasister* : Rp. 150.000,- per sampel

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 22 Juli 2021

 GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang